



**PENGUMUMAN**

1671/ASF-DIR/IX/2023

Tentang Hasil Keputusan Audit Penilikan 1  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT Gloria Satyakencana

Dengan hormat,

Dengan ini diumumkan kepada semua pihak bahwa kami:

I.	Nama LPVI	:	PT Almasentra Sertifikasi
	Nomor Akreditasi LPVI	:	LPVI-024-IDN
	Masa Berlaku Akreditasi LPVI	:	24 Maret 2023 s.d. 16 September 2027
	Alamat Kantor	:	<b>Head Office:</b> Jl. Pejaten Raya No. 12B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 <b>Operational Office:</b> Royal Spring Business Park - 10, Jl. Raya Ragunan No. 29A, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta 12540.
	Telepon	:	(021) 78838341-42
	Fax.	:	(021) 78838339

telah menyelesaikan seluruh tahapan proses Audit Penilikan 1 VLHH terhadap :

II.	Nama Auditee	:	PT Gloria Satyakencana
	Lokasi	:	Jl. Gunung Sindur No. 2 RT.02 / RW.02 Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
	Ruang Lingkup VLK	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri
III.	Waktu Pelaksanaan	:	21 – 22 Agustus 2023

Berdasarkan hasil penilaian Auditor VLHH dan Pengambil Keputusan, Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) PT Gloria Satyakencana dinyatakan **"LULUS"**.

Sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-PHL/SET.5/BPPHH/HPL.3/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6, Huruf D, tentang Pengambilan Keputusan, maka PT Gloria Satyakencana dinyatakan **"MEMENUHI"** dalam Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH), sehingga berhak mempertahankan penggunaan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (**S-Legalitas**) Nomor : **77-VLHH-024**, dengan masa berlaku tanggal **12 September 2022 s.d. 11 September 2028 (6 tahun);**.

Kepada semua pihak, bilamana ada yang merasa keberatan sehubungan dengan Hasil Keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung yang relevan kepada PT Almasentra Sertifikasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui publik.

Jakarta, 18 September 2023  
PT Almasentra Sertifikasi

  
Ir. Kusnan  
Direktur



# PT ALMASENTRA SERTIFIKASI



LPVI – 024 - IDN

Jl. Pejaten Raya No. 12B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510  
Royal Spring Business Park 10 , Jl. Ragunan Raya 29A, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

[www.almasentra.com](http://www.almasentra.com) ; [almasen@almasentra.com](mailto:almasen@almasentra.com)

Phone/Fax : 021-78836341-42/78838339

## RESUME

HASIL AUDIT PENILIKAN I

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

**PT GLORIA SATYA KENCANA**

**JAKARTA, SEPTEMBER 2023**

## RESUME HASIL AUDIT PT GLORIA SATYAKENCANA

### I. IDENTITAS LVLK

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1) Nama Lembaga            | : | <b>PT ALMASENTRA SERTIFIKASI</b>  |
| 2) Nomor Akreditasi        | : | LPVI-024-IDN  |
| 3) Masa Berlaku Akreditasi | : | 24 Maret 2023 - 16 September 2027   |
| 4) Alamat                  | : | Royal Spring Business Park-10<br>Jl. Ragunan Raya No.29 A Jati Padang, Pasar Minggu,<br>Jakarta Selatan 12540                   |
| 5) No. Tlp/Fax/E-mail      | : | +6221-7883 8341-42 /+6221-7883 8339 /<br>almasen@almasentra.com   |
| 6) Direktur                | : | Ir. Kusnan  |
| 7) Acuan Standar           | : | Surat Keputusan MenLHK Nomor SK.9895/MenLHK-<br>PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, tanggal 14 Desember 2022,<br>Lampiran 3.1, 3.2. & 3.6. |
| 8) Tim Audit               | : | a. Koesno adi Dwi Laksmono S.Hut ( <i>Lead Auditor</i> )<br>b. Astra Sagala S.Hut ( <i>Auditor</i> )                            |
| 9) Pengambil Keputusan     | : | Ir. Harri Kuswondho   |

### II. IDENTITAS AUDITEE

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1) Nama Perusahaan         | : | <b>PT GLORIA SATYAKENCANA</b>  |
| 2) Nomor dan Tanggal Akta  | : | - Akta pendirian perusahaan nomor 116 tanggal 23 Juli<br>1992 notaris Lieke Lianadevi Tugkali, SH<br><br>- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-<br>10.798.HT.01.01.TH.93 tanggal 14 Oktober 1993 |
| 3) Izin Industri           | : | NIB 8120209742758 terbit 25 Juli 2018 KBLI 31001<br>(Industri Furniture dari kayu)   |
| 4) Alamat Kantor           | : | Jl. Gunung Sindur No.2 RT 00 RW 02 Desa Curug, Kec.<br>Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov Jawa Barat  |
| 5) Lokasi Industri         | : | Jl. Gunung Sindur No.2 RT 00 RW 02 Desa Curug, Kec.<br>Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov Jawa Barat  |
| 6) Nomor Telpon/faks/email | : |  |
| 7) Pengurus                | : | Direktur : Handi Tianandi<br>Direktur : Herry Laksana Riksa Tianadi<br>Direktur Utama : Stevanus Tianandi<br>Komisaris : Liliana Hadi  |

<b>III. RINGKASAN TAHAPAN</b>		
<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	- Pengumuman Website PT Almasentra Sertifikasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pertemuan Pembukaan	<u>21-08-2023</u> , PK. 09.00 – 09.30 WIB di lokasi industri PT Gloria Satyakencana	- Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Manajemen PT Gloria Satyakencana dan Tim Auditor PT Almasentra Sertifikasi. - Penyampaian tujuan, acuan standar penilaian, tim auditor, rencana kerja, mekanisme penilaian dan rencana hasil verifikasi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<u>21 s.d 22-08-2023</u> , PK.09.00 – 16.00 WIB di Kantor dan Industri PT Gloria Satyakencana	- Tim Audit melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan di PT Gloria Satyakencana, berdasarkan acuan Surat Keputusan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2
Pertemuan Penutupan	<u>22-08-2023</u> , PK.16.00 – 16.30 WIB di Lokasi industri PT Gloria Satyakencana	- Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Manajemen PT Gloria Satyakencana dan Tim Auditor PT Almasentra Sertifikasi. - Penyampaian hasil verifikasi lapangan, Laporan Ketidaksesuaian, batas waktu perbaikan/penyelesaian dan pelaporan.
Pengambilan Keputusan	<u>12-09-2023</u> , di Kantor PT Almasentra Sertifikasi	- Rapat Pengambilan Keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan di Kantor LVLK PT Almasentra Sertifikasi dari hasil penilaian lapangan dan analisis verifier. - Keputusan diambil berdasarkan hasil verifikasi lapangan maupun bukti Tindakan Korektif yang telah dikirimkan. - Keputusan mempertahankan Sertifikat Legalitas
<b>IV. RESUME HASIL PENILAIAN</b>		
<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi / Tidak Memenuhi/ Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Prinsip P1. PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA MENDUKUNG TERSELENGGARANYA PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN KAYU YANG SAH</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Industri memiliki PB yang sah, dan</li> <li>b. Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah.</li> </ul>		
<b>Indikator 1.1.1:</b> Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas		

usaha yang sah		
❖ Verifier (1.1.1.a) Nomor Induk Berusaha (NIB)	<b>Memenuhi</b>	- Akta pendirian perusahaan nomor 116 tanggal 23 Juli 1992 notaris Lieke Lianadevi Tukgali, SH. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-10.798.HT.01.01.TH.93 tanggal 14 Oktober 1993 - NIB 8120209742758 terbit 25 Juli 2018
❖ Verifier (1.1.1.b) Legalitas Perdagangan	<b>Memenuhi</b>	- NIB 8120209742758 terbit 25 Juli 2018
❖ Verifier (1.1.1.c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	- NPWP PT Gloria Satyakencana 01.601.627.1-403.000 diterbitkan KPP Madya Bogor
❖ Verifier (1.1.1.d) Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	- Dokumen UKL-UPL PT Gloria Satyakencana Tahun 2014 dengan Lokasi Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat - Surat Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan industri furnitur oleh PT Gloria Satyakencana Nomor: 660.1/3.549/DAM-BLH tanggal 31 Desember 2014
❖ Verifier (1.1.1.e) Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	<b>Memenuhi</b>	Laporan UKP-UPL
❖ Verifier (1.1.1.f) Izin Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	<b>Memenuhi</b>	- NIB 8120209742758 terbit 25 Juli 2018 KBLI 31001
<b>Kriteria K.1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1</b> Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
❖ Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	<b>Memenuhi</b>	- NIB 8120209742758 - API-P (aktif)
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1.</b> Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
❖ Verifier (1.1.1.f) Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan	<b>Tidak Diterapkan</b>	

kelompok (Jika berkelompok)		
<b>Prinsip P2. UNIT USAHA MEMPUNYAI DAN MENERAPKAN SISTEM PENELUSURAN KAYU YANG MENJAMIN KETERLACAkan KAYU DARI ASALNYA.</b>		
<b>Kriteria K 2.1.</b> Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
<b>Indikator 2.1.1</b> Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.		
❖ Verifier 2.1.1.a.  Dokumen Jual beli dilengkapi bukti pembelian	<b>Memenuhi</b>	Selama periode audit, PT Gloria Satyakencana melakukan penerimaan bahan baku lokal dari TPT-KO dan distributor berupa kayu gergajian jenis mahoni, sungkai menggunakan dokumen nota angkutan; veneer dari jenis white ash burl, white oak, walnut menggunakan dokumen nota angkutan, packing list; MDF dari jenis karet menggunakan dokumen surat jalan; plywood jenis meranti menggunakan dokumen surat jalan. Selain itu, perusahaan juga menerima bahan baku impor berupa MDF dan veneer dilengkapi dengan dokumen angkutan PIB, invoice, packing list, B/L.  Bukti pembayaran bahan baku berupa bukti transfer bank.
❖ Verifier 2.1.1.b.  Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	Pembelian bahan baku didahului dengan penerbitan Purchase Order (PO) kepada pemasok. Pengiriman kayu gergajian dari pemasok dilengkapi dengan Nota Angkutan dan dilampiri surat jalan.
❖ Verifier 2.1.1.c.  Izin CITES <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b>	<b>Tidak Diterapkan</b>	Tidak ada bahan baku dari jenis kayu yang masuk dalam daftar CITES
❖ Verifier 2.1.1.c.  Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/	<b>Tidak Diterapkan</b>	Tidak ada bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu

sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
❖ Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Tidak Diterapkan</b>	Tidak ada bahan baku kayu limbah industri
❖ Verifier 2.1.1.e. Dokumen SVLK dari Pemasok		Selama bulan Agustus 2022 s.d. Juli 2023, PT Gloria Satyakencana menerima bahan baku dari pemasok yang ber SLK dan non-SLK  Terdapat pemasok ber S-LK dan perusahaan telah membuat dokumen Prosedur Pengecekan terhadap Pemasok yang Menerbitkan DKP
<b>Indikator 2.1.2</b> Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
❖ Verifier 2.1.2.(a) Dokumen Impor	<b>Memenuhi</b>	Tedapt dokumen impor (PIB, P/L, Inv, B/L, DHH Impor, Sertifikat produsen)
❖ Verifier 2.1.2.(b) Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor	<b>Memenuhi</b>	Terdapat DHH yang diterbitkan setiap impor
❖ Verifier 2.1.2.(c) Persetujuan Impor	<b>Memenuhi</b>	No.PI.04.PI-64.23.0526, tgl. 24-01-2023
❖ Verifier 2.1.2.(d) Laporan realisasi impor	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Agust'22 s.d. Juli'23 mengimpor 160,9961 m3;  Terdiri MDF = 139,1191 dan Veneer = 21,8770
❖ Verifier 2.1.2.(e) Bukti pembayaran bea masuk <b>Jika terkena bea masuk</b>	<b>Memenuhi</b>	Terdapat bukti pembayaran bea masuk untuk produk veneer
❖ Verifier 2.1.2.(f) Dokumen CITES <b>Apabila PB Usaha Kegiatan Industri menggunakan bahan baku kayu</b>	<b>Tidak Diterapkan</b>	Tidak ada produk impor dari jenis kayu yang masuk dalam daftar CITES

<b>impor dalam daftar CITES</b>		
❖ Verifier 2.1.2.(g) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Agust'22 s.d. Juli'23 mengimpor 160,9961 m <sup>3</sup> yg terdiri MDF dan Veneer.
❖ Verifier 2.1.2.(h) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat bukti pelaksanaan uji tuntas untuk impor plywood, MDF, veneer
❖ Verifier 2.1.2.(i) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Memenuhi</b>	Terdapat sertifikat FSC dari produsen untuk seluruh produk yang diimport
<b>Indikator 2.1.3</b> Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
❖ Verifier 2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	Pada saat audit tidak terdapat kegiatan produksi karena menunggu suplai bahan baku. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketelusuran bahan baku diketahui dari dokumen Label Identitas yang tertempel di tumpukan palet kayu gergajian. Penggunaan kayu gergajian dicatat dalam form Barang Keluar Gudang (BKG). Kunci ketelusuran ada pada No. PO yang tercatat pada dokumen Label Identitas dan BKG. Seluruh input dan output produksi per hari dicatat dalam Laporan Produksi Harian.
❖ Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Agustus 2022 s.d. Juli 2023 memproduksi furniture sebanyak 592,9660 m <sup>3</sup> . Produk tersebut dihasilkan dengan mengolah kayu gergajian local sebesar 82,7101 m <sup>3</sup> , bahan impor sebesar 610,9402 m <sup>3</sup> ( <i>veneer</i> dan MDF).. Nilai rendemen sebanyak 85,43% logis sesuai proses produksi yang dilakukan. Standard rendemen wood frame furniture tidak diatur oleh peraturan Hasil produksi tersebut telah sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
❖ Verifier 2.1.3.c.	<b>Memenuhi</b>	



Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)		Berdasarkan NIB dari Lembaga OSS yang dimiliki, jenis produk yang diizinkan adalah furniture kapasitas 2300 pcs/tahun. Selama periode Agustus 2021 s.d. Juli 2022 hasil produksi berupa furniture setara 592,9660 m3. Utilitas 24,87%
❖ Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<b>Tidak Diterapkan</b>	Selama periode audit bulan Agustus 2021 s.d. Juli 2022, perusahaan tidak menerima bahan baku hasil lelang pengadilan
❖ Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Agustus 2021 s.d. Juli 2022 telah membuat LMKO
<b>Indikator 2.1.4</b> Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). <b>Jika melalui penyedia jasa</b>		
❖ Verifier 2.1.4.a. Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	<b>Tidak Diterapkan</b>	Selama periode audit bulan Agustus 2021 s.d. Juli 2022 perusahaan tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain
❖ Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Tidak Diterapkan</b>	Selama periode audit bulan Agustus 2021 s.d. Juli 2022 perusahaan tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain
❖ Verifier 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Tidak Diterapkan</b>	Selama periode audit bulan Agustus 2021 s.d. Juli 2022 perusahaan tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain
❖ Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<b>Tidak Diterapkan</b>	Selama periode audit bulan Agustus 2021 s.d. Juli 2022 perusahaan tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain
❖ Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<b>Tidak Diterapkan</b>	Selama periode audit bulan Agustus 2021 s.d. Juli 2022 perusahaan tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain
<b>Prinsip P3. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI</b>		
<b>Kriteria K3.1.</b> Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
<b>Indikator 3.1.1.</b> Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
❖ Verifier 3.1.1.a Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Tidak Diterapkan</b>	
<b>Kriteria K3.2.</b> Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		

<b>Indikator 3.2.1.</b>		
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
❖ Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Memenuhi</b>	
❖ Verifier 3.2.1.b. Dokumen ekspor	<b>Memenuhi</b>	
❖ Verifier 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b>	<b>Tidak Diterapkan</b>	
❖ Verifier 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar <b>Jika terkena bea keluar</b>	<b>Tidak Diterapkan</b>	
❖ Verifier 3.2.1.e. Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>	<b>Tidak Diterapkan</b>	
<b>Kriteria K3.3.</b> Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
<b>Indikator 3.3.1</b> Implementasi Tanda SVLK		
❖ Verifier 3.3.1.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	
<b>Prinsip P4. PEMENUHAN TERHADAP PERATURAN KETENAGAKERJAAN BAGI INDUSTRI PENGOLAHAN.</b>		
<b>Kriteria K.4.1</b> Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
<b>Indikator 4.1.1.</b> Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
❖ Verifier 4.1.1.a. Pedoman/Prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	-
❖ Verifier 4.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	
❖ Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	
<b>Kriteria K.4.2</b> Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
<b>Indikator 4.2.1.</b> Kebebasan berserikat bagi pekerja		
❖ Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	<b>Memenuhi</b>	-

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
<b>Indikator 4.2.2.</b> Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
❖ Verifier 4.2.2.a Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	<b>Memenuhi</b>	
<b>Indikator 4.2.3.</b> Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
❖ Verifier 4.2.3 .a Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi</b>	
<b>Indikator 4.2.4.</b> Pengarusutamaan gender		
❖ Verifier 4.2.4 .a Terdapat kebijakan persamaan gender	<b>Memenuhi</b>	



**LPVI**  
**PT ALMASENTRA SERTIFIKASI**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR PT ALMASENTRA SERTIFIKASI**  
**Nomor : SK.SV.14/ASF.VLHH-DIR/IX/2023**

**Tentang,**  
**HASIL KEPUTUSAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**PADA PEMEGANG PB-UI PT GLORIA SATYAKENCANA**  
**KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : 1. Laporan hasil audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Pemegang PB-UI PT Gloria Satyakencana, tanggal 21-22 Agustus 2023;
2. Risalah Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PT Gloria Satyakencana.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2. (Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri) dan 3.6 (Pedoman VLHH Kayu pada BPBB, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
4. DPLS-14 Rev.0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Gloria Satyakencana 8120209742758, tanggal Terbit 25 Juli 2018, untuk KBLI nomor 31001 (Industri Furnitur dari Kayu), Skala Industri Kecil dengan Klasifikasi Resiko Rendah;
6. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN) nomor 352b/3.a2/LIS/03/2023, tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan PT Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan verifikasi Independen (LPVI), dengan nomor akreditasi LPVI-024-IDN, dengan masa berlaku Sertifikat Akreditasi tanggal 24 Maret 2023 s.d 16 September 2027, ruang lingkup Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Lampiran 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5;
7. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4772/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023, tanggal 13 April 2023 tentang penetapan PT Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

Independen .....

Independen (LPVI), dengan Nomor Akreditasi LPVI-024-IDN dengan masa berlaku sertifikat tanggal 24 Maret 2023 s.d. 16 September 2027, dengan ruang lingkup Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Lampiran 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5;

8. Dokumen Mutu PT ALMASENTRA SERTIFIKASI.
9. Surat Keputusan Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor SK.16/ASF-DIR/IX/2022, tanggal 12 September 2022 tentang Hasil Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Pemegang IUI PT Gloria Satyakencana, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
10. Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Gloria Satyakencana Nomor **77-SVLK-021**, dengan masa berlaku tanggal **12 September 2022 s.d. 11 September 2028 (6 tahun)**.

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Nomor SPK.15/ASF.VLHH-DIR/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023 tentang Penilikan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Pemegang PB-UI PT Gloria Satyakencana, Provinsi Jawa Barat;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Hasil Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Pemegang PB-UI PT Gloria Satyakencana dinyatakan "**Lulus**", sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. Lampiran 3.2 dan 3.6;
- KEDUA** : PT Gloria Satyakencana berhak mempertahankan penggunaan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan Nomor **77-VLHH-024**, dengan masa berlaku tanggal **12 September 2022 s.d. 11 September 2028 (6 tahun)**;
- KETIGA** : Penilikan 2 dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 12 September 2023;
- KEEMPAT** : PT Gloria Satyakencana wajib membubuhkan tanda SVLK pada kayu, produk kayu, dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah, dimana ketentuan tersebut diatur dalam Surat Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara PT Gloria Satyakencana dengan PT Almasentra Sertifikasi;
- KELIMA** : PT Gloria Satyakencana wajib memelihara Sertifikat yang telah diperoleh dengan tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi PT Almasentra Sertifikasi menjadi buruk, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap oleh PT Almasentra Sertifikasi sebagai sesuatu yang menyesatkan atau tidak sah;
- KEENAM** : PT Gloria Satyakencana wajib memelihara Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) yang telah diperoleh dengan mentaati seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah diberikan oleh PT Almasentra Sertifikasi serta peraturan-peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada

Peraturan .....

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, kebijakan dan prosedur PT Almasentra Sertifikasi, namun juga harus mencakup Kebijakan/Peraturan Pemerintah lainnya;

- KETUJUH : Apabila PT Gloria Satyakencana memberikan salinan Dokumen Sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan;
- KEDELAPAN : PT Gloria Satyakencana diwajibkan untuk menginformasikan kepada PT Almasentra Sertifikasi, tanpa menunda, mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi, terkait dengan hukum, komersil, status organisasi kepemilikan, organisasi dan manajemen (misal : Manajerial Penentu, Pengambil Keputusan atau Staf Teknis), alamat penghubung & lokasi, lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi dan perubahan utama pada sistem manajemen dan proses;
- KESEMBILAN : PT Gloria Satyakencana wajib memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh PT Almasentra Sertifikasi;
- KESEPULUH : PT Gloria Satyakencana wajib menyimpan rekaman dan mendokumentasikan seluruh keluhan dan tindakan yang diambil untuk menjawab keluhan dari pihak lain, yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi, dan menyediakan rekaman tersebut bagi PT Almasentra Sertifikasi bila diminta;
- KESEBELAS : Audit Khusus atau Audit Tiba-Tiba akan dilakukan untuk memverifikasi kembali:
- a. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh PT Gloria Satyakencana, berdasarkan keluhan yang disampaikan Pemantau Independen (PI) setelah dilakukan verifikasi oleh PT Almasentra Sertifikasi;
  - b. Pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut terhadap dibekukannya Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Gloria Satyakencana;
  - c. Apabila terjadi perubahan yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas kayu;
  - d. Apabila PT Gloria Satyakencana menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas); dan/atau
  - e. Atas permintaan PT Gloria Satyakencana.
- Sebelum melakukan audit khusus, PT Almasentra Sertifikasi akan mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus tersebut kepada PT Gloria Satyakencana.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Gloria Satyakencana;
- KETIGABELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat dibekukan apabila :
- a. PT Gloria Satyakencana .....

- a. PT Gloria Satyakencana tidak bersedia dilakukan penilikan (*surveillance*) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur PT Almasentra Sertifikasi, dan
- b. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil penilikan atau audit khusus yang tidak mendapatkan tindakan perbaikan.

KEEMPATBELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat dicabut apabila :

- a. PT Gloria Satyakencana tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
- c. PT Gloria Satyakencana kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut; dan/atau
- d. PT Gloria Satyakencana tidak memenuhi ketidaksesuaian setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

KELIMABELAS : Pada saat pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi, PT Gloria Satyakencana wajib menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya, dan mengembalikan dokumen sertifikasi kepada PT Almasentra Sertifikasi;

KEENAMBELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Gloria Satyakencana dapat dipindahkan (Transfer Sertifikat) kepada Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) lainnya dengan alasan :

- a. Permintaan PT Gloria Satyakencana, bukan atas dasar persaingan tidak sehat, dengan tetap menjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi;
- b. Akreditasi LPVI PT Almasentra Sertifikasi dicabut oleh KAN; atau
- c. Berakhirnya masa berlaku akreditasi LPVI PT Almasentra Sertifikasi.

KETUJUHBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 12 September 2023



Ir. Kusnan  
Direktur

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
2. Arsip.



# SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor Sertifikat : 77-VLHH-024

Sertifikat ini untuk menyatakan bahwa  
Pemenuhan Sistem Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada

## PT GLORIA SATYAKENCANA

Alamat : Jl. Gunung Sindur No. 2 RT 01 RW 01 Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur,  
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120209742758, tanggal 25 Juli 2018.  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): Industri Furnitur dari Kayu (31001).  
Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Industri

telah dinilai dan disetujui oleh PT Almasentra Sertifikasi dalam rangka kepatuhan terhadap  
**Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  
&  
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian  
Lampiran 3.2 dan 3.6.**

**Dengan Predikat : L U L U S**

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal diterbitkan.  
Perusahaan menyetujui untuk mengelola dan mempertahankan Sistem Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang merujuk kepada standar yang ditetapkan.

**Tanggal Terbit : 12 September 2022**

Tanggal Revisi : 12 September 2023

**Berlaku s.d tanggal : 11 September 2028**

**PT Almasentra Sertifikasi**

  
**Ir. Kusnan**  
Direktur



*Sertifikat ini adalah milik PT Almasentra Sertifikasi yang siapapun harus mengembalikannya jika diminta*

ASF-F1028/Rev.2/23.02.23

**PT Almasentra Sertifikasi**

Head Office : Jl. Pejaten Raya No. 12B, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

Operational Office : Royal Spring Business Park 10, Jl. Ragunan Raya No.29 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp : 021-7883 8341-42, Email : [almasen@almasentra.com](mailto:almasen@almasentra.com)

Web : <http://www.almasentra.com>